



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37/PERMENTAN/SM.120/8/2018
TENTANG
PEDOMAN PELATIHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur dan nonaparatur pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Nonaparatur;
- b. bahwa untuk mengantisipasi tantangan dan perubahan lingkungan strategis dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dan nonaparatur pertanian serta menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan NonAparatur perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pelatihan Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PELATIHAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan adalah setiap usaha/upaya untuk memperbaiki performa pekerja pada pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya atau pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaannya.
2. Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi yang selanjutnya disebut Pelatihan Prajabatan adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada masa percobaan.
3. Aparatur adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. NonAparatur adalah pelaku utama dan pelaku usaha yang melakukan usaha bidang pertanian baik budidaya maupun pascapanen.
5. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

6. Ketenagaan Pelatihan adalah widyaiswara, pengelola lembaga pelatihan dan tenaga pelatihan lain yang menyelenggarakan pelatihan.
7. Tenaga Pelatihan Lain adalah pejabat atau seseorang bukan widyaiswara dan pengelola lembaga pelatihan lain yang diikutsertakan dalam mencapai tujuan pelatihan berdasarkan keahlian, kemampuan, atau kedudukannya.
8. Program Pelatihan adalah serangkaian tahapan penyelenggaraan Pelatihan yang mencakup analisis kebutuhan Pelatihan, perumusan kebutuhan Pelatihan, kurikulum dan silabus, pola Pelatihan, metodologi Pelatihan, modul dan/atau bahan ajar, serta evaluasi pembelajaran untuk menjamin tercapainya hasil belajar.
9. Analisis Kebutuhan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan AKP adalah kegiatan menganalisis jabatan/pekerjaan dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan.
10. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Aparatur dan/atau NonAparatur Pertanian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan dan pekerjaannya.
11. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
12. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis.
13. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

14. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
15. Standar Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut dengan SKK adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Analisis Jabatan/Pekerjaan adalah proses yang sistematis untuk menetapkan SKK yang dibutuhkan.
17. Kekurangan Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat dengan KKK adalah selisih antara SKK dengan Kompetensi Kerja Nyata (KKN).
18. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan IKP adalah suatu proses analisis membandingkan antara SKK dengan Kompetensi Kerja Nyata (KKN) untuk mendapatkan KKK.
19. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Purnawidya adalah peserta pelatihan yang telah menyelesaikan Pelatihan tertentu dan telah kembali ke tempat tugas/tempat usaha.

21. Bimbingan Lanjutan adalah suatu kegiatan bimbingan untuk membantu purnawidya agar dapat menerapkan pengetahuan, sikap positif dan keterampilan yang telah dipelajari dalam pelatihan di dalam situasi nyata tempat mereka bekerja.
22. Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga Pelatihan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan Pelatihan pertanian.
23. Sertifikasi Profesi adalah proses pemberian sertifikat Kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji Kompetensi sesuai dengan SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.
24. Surat Tanda Tamat Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan STTP adalah suatu naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti Pelatihan.
25. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai Kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
26. Hasil Belajar adalah capaian yang diraih oleh peserta pelatihan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan melalui perbuatan atau perilaku nyata yang harus dilakukan oleh peserta di akhir Pelatihan.
27. Indikator Keberhasilan adalah ukuran keberhasilan Pelatihan yang dicapai peserta Pelatihan sesuai dengan tujuan akhir untuk setiap mata Pelatihan.
28. Jabatan Fungsional Bidang Pertanian adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional di bidang Pertanian dan berada di bawah pembinaan Kementerian Pertanian.
29. Jabatan Fungsional Bidang NonPertanian adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional di bidang nonpertanian dan berada di bawah pembinaan instansi pembina masing-masing.

30. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat dengan LSP adalah lembaga pelaksana uji Kompetensi dan sertifikasi profesi yang ditunjuk oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan memperoleh akreditasi dan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
31. Lembaga Pelatihan Profesi yang selanjutnya disingkat dengan LPP adalah lembaga Pelatihan yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil akreditasi oleh LSP untuk menyelenggarakan Pelatihan keprofesian.
32. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat dengan TUK adalah tempat yang telah diakreditasi untuk melakukan uji Kompetensi untuk mendapatkan sertifikat Kompetensi pada kualifikasi tertentu.
33. Penyelenggara Pelatihan adalah lembaga Pelatihan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab serta terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk menyelenggarakan Pelatihan serta memiliki prasarana dan sarana, Ketenagaan Pelatihan, serta program Pelatihan yang dapat menjamin proses dan pencapaian hasil pembelajaran sesuai tujuan Pelatihan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan Penyelenggara Pelatihan, pengguna, dan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan Pelatihan Pertanian.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kapasitas Penyelenggara Pelatihan Aparatur dan NonAparatur Pertanian;
- b. kualitas penyelenggaraan Pelatihan sehingga lebih produktif, efektif dan efisien dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia Pertanian yang berkualitas;
- c. Kompetensi Aparatur sebagai pelayan masyarakat; dan

- d. Kompetensi NonAparatur sebagai pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. jenis dan jenjang;
- b. penyelenggaraan;
- c. pengembangan;
- d. pembinaan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

JENIS DAN JENJANG PELATIHAN PERTANIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pengembangan Kompetensi dilakukan melalui Pelatihan Aparatur dan NonAparatur.

Pasal 6

- (1) Pelatihan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk pengembangan Kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. fungsional;
 - c. sosial kultural; dan
 - d. manajerial.
- (2) Pelatihan NonAparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk pengembangan Kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha.

Bagian Kedua

Pelatihan Aparatur

Pasal 7

Jenis Pelatihan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas Pelatihan:

- a. Prajabatan;
- b. struktural;
- c. fungsional;
- d. teknis pertanian; dan
- e. nonteknis pertanian.

Pasal 8

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi bidang Pertanian dan nonpertanian.
- (3) Pelatihan fungsional bidang nonpertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerjasama dengan instansi pembina.
- (4) Pelatihan teknis Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d untuk komoditas:
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan; dan
 - d. peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Pelatihan nonteknis Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi manajemen dan administrasi.

Pasal 9

- (1) Jenjang Pelatihan Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. golongan I;
 - b. golongan II; dan
 - c. golongan III.
- (2) Jenjang Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas kepemimpinan:
 - a. madya;
 - b. pratama;

- c. administrator; dan
 - d. pengawas.
- (3) Jenjang Pelatihan fungsional Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas fungsional:
- a. dasar terampil;
 - b. dasar ahli;
 - c. alih kelompok; dan
 - d. penjenjangan.
- (4) Jenjang Pelatihan teknis Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas Pelatihan:
- a. teknis dasar;
 - b. teknis terampil; dan
 - c. teknis ahli.
- (5) Jenjang Pelatihan nonteknis Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelatihan NonAparatur

Pasal 10

Jenis Pelatihan NonAparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas Pelatihan:

- a. kepemimpinan dan manajemen; dan
- b. teknis Pertanian.

Pasal 11

- (1) Pelatihan kepemimpinan dan manajemen untuk NonAparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
- a. kepemimpinan;
 - b. manajemen usaha tani;
 - c. penguatan kelembagaan tani; dan
 - d. pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

- (2) Jenjang Pelatihan kepemimpinan dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelatihan:
 - a. kepemimpinan dan manajemen dasar; dan
 - b. kepemimpinan dan manajemen terampil.

Pasal 12

- (1) Pelatihan teknis Pertanian untuk NonAparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mencakup komoditas:
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan; dan
 - d. peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Jenjang Pelatihan teknis Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pelatihan:
 - a. teknis dasar;
 - b. teknis terampil; dan
 - c. teknis ahli.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pengembangan Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui Pelatihan teknis Pertanian untuk mencapai persyaratan:
 - a. standar Kompetensi jabatan; dan
 - b. pengembangan karier.
- (2) Pengembangan Kompetensi fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui Pelatihan fungsional untuk mencapai persyaratan:
 - a. standar Kompetensi jabatan dan pengembangan karier; dan

- b. Kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
- (3) Pengembangan Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui Pelatihan sosial kultural untuk:
- a. mencapai persyaratan standar Kompetensi jabatan dan pengembangan karier; dan
 - b. memenuhi Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar Kompetensi jabatan.
- (4) Pengembangan Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui Pelatihan struktural untuk:
- a. mencapai persyaratan standar Kompetensi jabatan dan pengembangan karier; dan
 - b. memenuhi Kompetensi Manajerial sesuai standar Kompetensi jabatan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur berupa Pelatihan Prajabatan, Pelatihan struktural, dan Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan NonAparatur berupa:
- a. Pelatihan teknis Pertanian dan nonteknis Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan huruf e; dan
 - b. Pelatihan kepemimpinan dan Pelatihan manajemen serta Pelatihan teknis Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Pelatihan NonAparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kompetensi kerja (*Competency Based Training/CBT*).

Bagian Kedua
Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 15

Pelatihan Pertanian diselenggarakan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. evaluasi.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 16

- (1) Tahapan perencanaan Pelatihan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dirumuskan dan disusun berdasarkan SKK melalui AKP dan perumusan kebutuhan Pelatihan.
- (2) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. analisis jabatan bagi Aparatur atau analisis pekerjaan bagi NonAparatur; dan
 - b. identifikasi kebutuhan Pelatihan.
- (3) Perumusan kebutuhan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penyusunan kurikulum dan silabus;
 - b. penentuan metodologi Pelatihan;
 - c. penyusunan bahan Pelatihan;
 - d. penentuan jumlah jam berlatih;
 - e. pemilihan pola Pelatihan;
 - f. penetapan Ketenagaan Pelatihan; dan
 - g. penyediaan prasarana dan sarana Pelatihan.
- (4) Perumusan kebutuhan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan program pembangunan Pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 17

- (1) Analisis jabatan atau analisis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menyusun SKK atau SKKNI.
- (2) Identifikasi kebutuhan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
 - a. memperoleh KKK; dan
 - b. melaksanakan identifikasi kekurangan kompetensi kerja kebutuhan Pelatihan.
- (3) Perolehan KKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara merumuskan dan menyusun SKK dan SKKNI.

Pasal 18

- (1) Penyusunan kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dilakukan untuk:
 - a. kurikulum berdasarkan AKP masing-masing mata Pelatihan; dan
 - b. silabus Pelatihan.
- (2) Penyusunan kurikulum berdasarkan AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci ke dalam:
 - a. tujuan;
 - b. sasaran;
 - c. mata Pelatihan; dan
 - d. silabus.
- (3) Penyusunan silabus Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan:
 - a. elemen Kompetensi;
 - b. Kriteria Unjuk Kerja (KUK);
 - c. indikator unjuk kerja;
 - d. materi Pelatihan; dan
 - e. perkiraan waktu Pelatihan.
- (4) Kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibobot ke dalam perkiraan waktu atau jumlah jam pelajaran.

- (5) Perkiraan waktu atau jumlah jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi ke dalam kelompok mata Pelatihan:
- a. kelompok dasar, 5-10% (lima sampai dengan sepuluh persen);
 - b. kelompok inti, 80-90% (delapan puluh sampai dengan sembilan puluh persen); dan
 - c. kelompok penunjang, 5-10% (lima sampai dengan sepuluh persen).

Pasal 19

- (1) Metodologi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b ditentukan sesuai dengan sasaran peserta Pelatihan yang akan dilatih.
- (2) Metodologi Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogy*), *Experiential Learning Cycle (ELC)* atau Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan (AKOSA).
- (3) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, curah pendapat, simulasi, studi kasus, praktik, magang, bermain peran, dan/atau penugasan.

Pasal 20

Penyusunan bahan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. bahan ajar;
- b. modul;
- c. unit Kompetensi;
- d. petunjuk lapangan;
- e. bahan serahan; dan
- f. bahan tayang.

Pasal 21

- (1) Bahan ajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a disusun oleh widyaiswara dalam proses pembelajaran berisi penjabaran dari pokok bahasan dan subpokok bahasan disertai dengan contoh atau kasus.
- (2) Modul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b disusun oleh widyaiswara dalam proses pembelajaran berisi paling sedikit tujuan Pelatihan, hasil belajar dan indikator keberhasilan sesuai dengan format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c berisi paling sedikit:
 - a. kode unit atau judul;
 - b. unit atau deskripsi unit;
 - c. elemen Kompetensi;
 - d. kriteria unjuk kerja;
 - e. batasan variabel;
 - f. panduan penilaian; dan
 - g. Kompetensi kunci.
- (4) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Petunjuk lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d berupa bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran berdasarkan kondisi nyata lapangan.
- (2) Bahan serahan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e digunakan dalam proses pembelajaran dengan materi sesuai jenis dan jenjang Pelatihan Pertanian.
- (3) Bahan tayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f digunakan fasilitator pada saat proses pembelajaran dikemas secara ringkas dengan materi sesuai jenis dan jenjang Pelatihan Pertanian.

Pasal 23

- (1) Penentuan jumlah jam berlatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi Kompetensi Kerja calon peserta Pelatihan dengan jumlah jam berlatih satu hari 8 (delapan) jam dengan satuan waktu 45 (empat puluh lima) menit per jam berlatih.
- (2) Jumlah jam berlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses dan ulangan yang diperlukan untuk menyelesaikan 1 (satu) unit Kompetensi atau elemen Kompetensi dan melakukan beberapa kali pengulangan dalam proses berlatih sampai dengan peserta dinyatakan kompeten.
- (3) Lama Pelatihan ditentukan berdasarkan jumlah seluruh waktu untuk proses dan ulangan yang diperlukan setiap unit Kompetensi pada setiap jenis dan jenjang Pelatihan.

Pasal 24

Pemilihan pola Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e sesuai dengan kurikulum, metode dan durasi waktu Pelatihan.

Pasal 25

Penetapan Ketenagaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f berdasarkan:

- a. kesesuaian Kompetensi materi, spesialisasi, dan pengalaman yang dimiliki;
- b. penguasaan metodologi pembelajaran dan manajemen kelas;
- c. kemampuan menyusun Garis Besar Pelaksanaan Pembelajaran, Satuan Acara Pembelajaran, Rencana Proses Pembelajaran (GBPP/SAP/RPP), dan menyiapkan materi pembelajaran;
- d. kemampuan menyusun dan menggunakan bahan ajar;

- e. kemampuan menilai hasil berlatih peserta;
- f. jiwa pengabdian dan tanggung jawab; dan
- g. pengutamaan bagi yang memiliki sertifikat Pelatihan bagi pelatih di bidangnya.

Pasal 26

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g disiapkan oleh Penyelenggara Pelatihan untuk menjamin proses Pelatihan berlangsung sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenis dan jenjang Pelatihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar prasarana dan sarana Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pelatihan Pertanian

Pasal 27

Pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:

- a. persiapan Pelatihan;
- b. rekrutmen peserta Pelatihan;
- c. kepanitiaan Pelatihan;
- d. tempat pelaksanaan Pelatihan;
- e. sertifikasi Pelatihan;
- f. evaluasi Pelatihan; dan
- g. pelaporan Pelatihan.

Pasal 28

- (1) Persiapan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan melalui rapat persiapan atau rapat koordinasi.

- (2) Rapat persiapan atau rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelatihan dengan unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan/atau dinas/badan daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang serta pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Rapat persiapan atau rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan:
 - a. calon peserta;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. bahan ajar;
 - d. alat bantu berlatih;
 - e. pola Pelatihan;
 - f. prasarana dan sarana Pelatihan;
 - g. pembiayaan;
 - h. tenaga Pelatihan; dan
 - i. Tenaga Pelatihan Lain.

Pasal 29

- (1) Rekrutmen peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b disesuaikan antara jenis dan jenjang Pelatihan yang telah ditetapkan.
- (2) Kesesuaian jenis dan jenjang Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan KKK untuk memenuhi SKK yang dipersyaratkan dalam bidang tugas dan pekerjaan.

Pasal 30

Kepanitiaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c diutamakan yang telah memiliki sertifikat manajemen Pelatihan dan Pelatihan bagi petugas Pelatihan.

Pasal 31

- (1) Tempat pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilaksanakan di lembaga Pelatihan yang terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

- (2) Selain Lembaga Pelatihan yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelatihan dapat dilaksanakan di lembaga swadaya terklasifikasi.
- (3) Lembaga swadaya terklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa lembaga swadaya terklasifikasi yang telah bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan yang terakreditasi.
- (4) Lembaga swadaya terklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikhususkan untuk peserta Pelatihan NonAparatur Pertanian berdasarkan jenis dan jenjangnya.

Pasal 32

- (1) Sertifikasi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e diberikan oleh lembaga Pelatihan terakreditasi kepada peserta Pelatihan Aparatur dan peserta Pelatihan NonAparatur yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran Pelatihan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. STTP;
 - b. Sertifikat Telah Mengikuti Pelatihan (STMP); dan/atau
 - c. Sertifikat Kompetensi.
- (3) STTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada peserta Pelatihan Aparatur yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran Pelatihan.
- (4) Sertifikat Telah Mengikuti Pelatihan (STMP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada peserta Pelatihan NonAparatur yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran Pelatihan.
- (5) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada peserta Pelatihan Aparatur dan peserta Pelatihan NonAparatur yang telah lulus uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP.

Pasal 33

Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pasal 34

Evaluasi Pelatihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dilakukan untuk:

- a. menilai atau mengukur efektivitas penyelenggaraan Pelatihan; dan
- b. menyediakan bahan informasi kepada pengambil keputusan untuk merumuskan perbaikan penyelenggaraan Pelatihan yang akan datang.

Pasal 35

- (1) Pelaporan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dilaksanakan sebagai media pertanggungjawaban oleh Penyelenggara Pelatihan untuk memberikan informasi tentang:
 - a. perkembangan pelaksanaan Pelatihan;
 - b. tingkat capaian kinerja Pelatihan;
 - c. analisis keberhasilan Pelatihan; dan/atau
 - d. kelemahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Pelatihan.
- (2) Tata cara pelaporan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelatihan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.
- (3) Pelaporan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Pelatihan berakhir.
- (4) Pelaporan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Paragraf 3

Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian

Pasal 37

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas evaluasi:
 - a. penyelenggaraan
 - b. pembelajaran; dan
 - c. pascapelatihan.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penyelenggara Pelatihan dan peserta Pelatihan untuk mengetahui perkembangan proses Pelatihan dan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Pelatihan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. evaluasi terhadap widyaiswara dan/atau fasilitator; dan
 - b. evaluasi terhadap Penyelenggara Pelatihan.
- (4) Evaluasi terhadap widyaiswara dan/atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan format 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Evaluasi terhadap Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan format 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Evaluasi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. evaluasi awal;
 - b. evaluasi pertengahan; dan
 - c. evaluasi akhir.
- (2) Evaluasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dilakukan sebelum proses Pelatihan Pertanian.
- (3) Evaluasi pertengahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan selama proses Pelatihan Pertanian berlangsung untuk mengukur kemajuan berlatih.
- (4) Evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada akhir proses Pelatihan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pembelajaran.

Pasal 39

- (1) Evaluasi pascapelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai hasil Pelatihan yang meliputi tingkat efektivitas dan penerapan hasil berlatih pada organisasi/lingkungan kerja atau usaha Purnawidya.
- (2) Evaluasi pascapelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh widyaiswara bersama dengan pejabat struktural dan/atau fungsional umum/pelaksana.
- (3) Hasil evaluasi pascapelatihan dijadikan umpan balik bagi Penyelenggara Pelatihan untuk perbaikan penyelenggaraan Pelatihan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Pelatihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 diatur dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

BAB IV
PENGEMBANGAN PELATIHAN PERTANIAN

Pasal 41

- (1) Pengembangan Pelatihan Pertanian dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap pakai, profesional, inovatif, kreatif, dan berwawasan global.
- (2) Pengembangan Pelatihan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada:
 - a. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelatihan;
 - b. penguatan kelembagaan Pelatihan; dan
 - c. peningkatan kualitas Ketenagaan Pelatihan.

Pasal 42

- (1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan lapangan dan/atau SKKNI.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan program dan kebijakan pembangunan Pertanian dan pengembangan Pelatihan yang terakreditasi.
- (4) Pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui:
 - a. penyesuaian pola Pelatihan dengan jenis dan jenjang Pelatihan;
 - b. penerapan sistem rekrutmen peserta dengan pemanfaatan media elektronik; dan
 - c. penerapan sertifikasi profesi melalui uji Kompetensi.
- (5) Evaluasi Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sistem elektronik berbasis situs web (*website*).

Pasal 43

- (1) Penguatan kelembagaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. perluasan jejaring kerja sama;
 - b. promosi dan informasi;
 - c. akreditasi kelembagaan Pelatihan;
 - d. sistem manajemen mutu;
 - e. lembaga Pelatihan profesi;
 - f. tempat uji Kompetensi; dan
 - g. kelengkapan prasarana dan sarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan kelembagaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 44

- (1) Peningkatan kualitas Ketenagaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c meliputi profesionalisme widyaiswara, pengelola Pelatihan, dan Tenaga Pelatihan Lain.
- (2) Peningkatan kualitas Ketenagaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan formal;
 - b. Pelatihan;
 - c. permagangan;
 - d. studi banding dalam negeri/luar negeri; dan
 - e. sertifikasi Kompetensi.

BAB V

PEMBINAAN PELATIHAN PERTANIAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan Pelatihan Pertanian dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian terhadap kelembagaan, ketenagaan, dan penyelenggaraan Pelatihan Pertanian.

- (2) Pembinaan Pelatihan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kinerja, kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pelatihan serta standardisasi dan sertifikasi Kompetensi kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk paling kurang:
 - a. koordinasi dan supervisi;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. bimbingan teknis.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 46

Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), pembinaan dilakukan untuk pengendalian Pelatihan Pertanian terhadap aspek pengembangan dan penerapan prosedur standar operasional, pelaksanaan, dan pembiayaan Pelatihan.

BAB VI

PEMBIAYAAN PELATIHAN PERTANIAN

Pasal 47

- (1) Pembiayaan Pelatihan Pertanian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Pelatihan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. operasional kelembagaan Pelatihan;
 - b. operasional tenaga Pelatihan;
 - c. pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana; dan
 - d. pelaksanaan Pelatihan.

Pasal 48

Unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pertanian mengalokasikan pembiayaan Pelatihan Pertanian sesuai jenis dan jenjang Pelatihan Pertanian dengan memperhatikan:

- a. usulan kebutuhan Pelatihan dari dinas/badan daerah provinsi, dan dinas/badan daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian;
- b. usulan kebutuhan Pelatihan dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian; dan
- c. program Pelatihan yang telah terakreditasi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pelatihan atau yang disebut pendidikan dan pelatihan (diklat) sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dimaknai sebagai Pelatihan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018NOMOR 1083

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37/PERMENTAN/SM.120/8/2018
TENTANG
PEDOMAN PELATIHAN PERTANIAN

A. FORMAT 1 *OUTLINE* MODUL

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I. PENDAHULUAN

A. Deskripsi Singkat

B. Hasil Belajar

C. Pokok Bahasan dan Subpokok Bahasan

D. Metode

E. Alat dan Bahan

F. Waktu

G. Manfaat Modul bagi Peserta

H. Cara Menggunakan Modul

BAB II. JUDUL POKOK BAHASAN

A. Pokok Bahasan

B. Subpokok Bahasan

C. Proses Pembelajaran

D. Rangkuman

E. Tugas Kerja

F. Evaluasi

BAB III. JUDUL POKOK BAHASAN

A. Pokok Bahasan

B. Subpokok Bahasan

C. Proses Pembelajaran

D. Rangkuman

E. Tugas Kerja

F. Evaluasi

BAB IV. dst.

BAB IV. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

B. FORMAT 2 UNIT KOMPETENSI

KODE UNIT : ...

JUDUL UNIT : ...

DESKRIPSI UNIT : ...

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. ...	1.1. ...
dst.	dst.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel
2. Perlengkapan yang Dibutuhkan
3. Tugas-Tugas yang Harus Dilakukan
4. Peraturan-Peraturan yang Diperlukan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan ...
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait
2. Kondisi Pengujian
3. Pengetahuan yang Dibutuhkan
4. Keterampilan yang Dibutuhkan
5. Aspek Kritis

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.
dst.

C. FORMAT 3 *OUTLINE* LAPORAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Sasaran

D. Keluaran (*Output*)

E. Hasil (*Outcome*)

II. PELAKSANAAN DIKLAT

A. Nama Diklat

B. Dasar Hukum Pelaksanaan

C. Organisasi Penyelenggaraan

D. Waktu dan Tempat

E. Metode

F. Kurikulum

G. Peserta

H. Narasumber dan Fasilitator

I. Pembiayaan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diklat

B. Permasalahan

C. Pemecahan Permasalahan

D. Evaluasi Kegiatan

E. Kelulusan

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

V. PENUTUP

D. FORMAT 4 EVALUASI TERHADAP WIDYAISWARA/FASILITATOR

NAMA FASILITATOR :
 MATA PELAJARAN :
 HARI/TANGGAL/WAKTU :
 PENTUNJUK PENGISIAN : Mohon diisi dengan memberikan tanda (V) atau (X) dan angka pada kolom yang tersedia.

No.	U R A I A N	A	B	C	D	E
1.	Penguasaan Materi					
2.	Sistematika Penyajian					
3.	Kemampuan Menyajikan					
4.	Relevansi Materi dengan Tujuan Instruksional					
5.	Penggunaan Metode Belajar dan Sarana Pelatihan					
6.	Penggunaan Bahasa					
7.	Nada dan Suara					
8.	Cara Menjawab Pertanyaan Peserta					
9.	Gaya/Sikap dan Perilaku					
10.	Pemberian Motivasi kepada Peserta					
11.	Kualiatas Bahan Pelatihan					
12.	Kerapihan Berpakaian					
13.	Disiplin Kehadiran					
14.	Kerjasama antar Widyaiswara					

Nilai Rata-rata :

Catatan/Saran :

Terima Kasih

.....,

Skala Penilaian :

- A = > 81 = Sangat baik
- B = 71 - 80 = Baik
- C = 61 - 70 = Cukup
- D = 51 - 60 = Kurang
- E = < 51 = Sangat Kurang

E. FORMAT 5 EVALUASI TERHADAP PENYELENGGARA PELATIHAN

No.	UNSUR YANG DIEVALUASI	SKALA EVALUASI					Saran/ Penjelasan
		1 Sangat jelek/ Rendah/ Kecil	2 Jelek/ Rendah/ Kecil	3 Cukup	4 Baik/ Tinggi/ Besar	5 Sangat Baik/ Tinggi/ Besar	
1.	Kepanitiaan						
2.	Pengajaran						
3.	Kegiatan Praktik Lapangan						
4.	Sarana dan Prasarana						
5.	Akomodasi dan Konsumsi						

Nilai Rata-rata :

Catatan/Saran :

Terima Kasih

.....,
.....

Skala Penilaian :

- A = ≥ 81 = Sangat baik
- B = 71 - 80 = Baik
- C = 61 - 70 = Cukup
- D = 51 - 60 = Kurang
- E = < 51 = Sangat Kurang

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN